

KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIKBARAT DAN TENGAH

Para Pihak dalam Konvensi ini,

Bertekad untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan, khususnya untuk konsumsi pangan bagi manusia, sediaan ikan beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah untuk generasi-generasi masa sekarang dan yang akan datang,

Mengingat ketentuan-ketentuan terkait Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 dan Persetujuan untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas (*Straddling*) dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh,

Menyadari bahwa, menurut Konvensi Tahun 1982 dan Persetujuan, Negara-Negara pantai dan Negara-Negara penangkap ikan di kawasan harus bekerja sama dengan tujuan untuk memastikan konservasi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan yang optimal sediaan ikan beruaya jauh di sepanjang alur ruayanya,

Memperhatikan bahwa langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang efektif membutuhkan diterapkannya pendekatan pencegahan dan informasi ilmiah terbaik yang tersedia,

Menyadari perlunya menghindari dampak buruk terhadap lingkungan laut, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga integritas ekosistem laut dan meminimalkan resiko jangka panjang atau dampak yang tidak dapat diperbaiki dari operasi penangkapan ikan,

Menyadari kerentanan ekologis dan geografis negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, wilayah dan daerah kekuasaan di kawasan, ketergantungan ekonomi dan sosialnya terhadap sediaan ikan yang beruaya jauh, dan kebutuhan mereka akan bantuan khusus, termasuk bantuan finansial, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mereka dapat berperan-serta secara aktif di dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan sediaan ikan yang beruaya jauh.

Menyadari lebih lanjut bahwa negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang memiliki kebutuhan-kebutuhan unik yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan khusus dalam penyediaan bantuan finansial, ilmu pengetahuan dan teknologi,

Mengakui bahwa tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang sesuai, efektif dan mengikat hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara Negara-Negara pantai dan Negara-Negara penangkap ikan di kawasan,

Berkeyakinan bahwa konservasi dan pengelolaan secara efektif sediaan ikan yang beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah secara keseluruhan dapat dicapai dengan hasil terbaik melalui pembentukan suatu Komisi regional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Konvensi ini:

- (a) "Konvensi 1982" berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982;
- (b) "Persetujuan" berarti Persetujuan untuk melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh;
- (c) "Komisi" berarti Komisi untuk Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini.
- (d) "menangkap ikan" berarti:
 - (i) mencari, menangkap, mengambil atau memanen ikan;
 - (ii) berusaha untuk mencari, menangkap, mengambil atau memanen ikan;
 - (iii) terlibat dalam kegiatan lain yang secara wajar yang diharapkan dapat menghasilkan penentuan lokasi, penangkapan, pengambilan atau pemanenan ikan untuk tujuan apapun;
 - (iv) penempatan, pencarian atau pemulihan rumpon (alat-alat pengumpul ikan) atau atau peralatan elektronik terkait seperti *radio beacons*;
 - (v) setiap operasi di laut yang secara langsung mendukung, atau dipersiapkan untuk, kegiatan apapun yang diuraikan pada sub-ayat (i) sampai dengan sub-ayat (iv), termasuk *transshipment*;
 - (vi) penggunaan kapal lain, kendaraan, pesawat terbang atau *hovercraft*, untuk kegiatan apapun yang diuraikan pada sub-ayat (i) sampai dengan sub-ayat (v) kecuali untuk keadaan darurat yang menyangkut kesehatan dan keselamatan awak atau keselamatan kapal.
- (e) "kapal perikanan" berarti setiap kapal yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan menangkap ikan, termasuk kapal-kapal pendukung, kapal-kapal pengangkut dan kapal-kapal lain yang secara langsung terlibat dalam operasi-operasi penangkapan ikan tersebut;
- (f) "sediaan ikan yang beruaya jauh" berarti seluruh sediaan ikan dari spesies yang tercantum pada Lampiran 1 Konvensi 1982 yang berada di Wilayah Konvensi, dan spesies ikan lain yang ditetapkan oleh Komisi;

- (g) "organisasi ekonomi terpadu regional" berarti suatu organisasi ekonomi terpadu regional dimana kepada organisasi tersebut negara-negara anggota telah menyerahkan kewenangan atas hal-hal yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap negara-negara anggota sehubungan dengan masalah tersebut;
- (h) "*transshipment*" berarti pemindahan seluruh atau sebagian muatan ikan yang ada di atas kapal perikanan ke kapal perikanan lain, baik di laut atau di pelabuhan

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memastikan melalui pengelolaan secara efektif, konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan sediaan ikan yang beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan.

Pasal 3

Wilayah penerapan

1. Tunduk pada pasal 4, bidang kewenangan Komisi (selanjutnya disebut "Wilayah Konvensi") terdiri dari seluruh perairan Samudera Pasifik yang dihubungkan ke Selatan dan ke Timur oleh garis berikut:

Dari pantai Selatan Australia ke arah selatan sepanjang 141° Bujur Timur sampai perpotongannya dengan 55° Lintang Selatan, kemudian ke arah Timur sejajar dengan 55° Lintang Selatan sampai perpotongannya dengan 150° Bujur Timur; kemudian sepanjang 150° Bujur Timur sampai perpotongannya dengan 60° sejajar Lintang Selatan, kemudian ke arah Timur 60° sejajar dengan Lintang Selatan sampai perpotongannya dengan 130° Bujur Barat; kemudian ke Utara sejajar 130° Bujur Barat sampai perpotongannya dengan 4° sejajar Lintang Selatan; kemudian ke barat 4° sejajar Lintang selatan sampai perpotongannya dengan 150° Bujur Barat; kemudian sepanjang Utara 150° Bujur Barat.

2. Tidak ada satu keharusan dalam Konvensi ini yang merupakan pengakuan atas klaim atau posisi para anggota Komisi mengenai status hukum dan luas perairan dan zona yang diklaim oleh anggota tersebut.
3. Konvensi ini berlaku bagi seluruh sediaan ikan yang beruaya jauh di dalam wilayah Konvensi kecuali ikan-ikan sauri. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan berdasarkan Konvensi ini wajib diberlakukan untuk seluruh sediaan, atau terhadap wilayah-wilayah tertentu di dalam Wilayah Konvensi, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 4

Hubungan antara Konvensi ini dengan Konvensi 1982

Tidak ada satu keharusan dalam Konvensi ini yang dapat mengurangi hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Negara-Negara berdasarkan Konvensi 1982 dan Persetujuan. Konvensi ini harus ditafsirkan dan diberlakukan dalam konteks dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan.

BAGIAN II

KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH

Pasal 5

Azas-azas dan langkah-langkah untuk konservasi dan pengelolaan

Dalam rangka menjaga dan mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi secara keseluruhan, para Anggota Komisi wajib, dalam pelaksanaan kewajiban mereka untuk bekerjasama sesuai dengan Konvensi 1982, Persetujuan dan Konvensi ini:

- a. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan sediaan secara optimal;
- b. memastikan bahwa langkah-langkah yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk mempertahankan atau memulihkan sediaan pada tingkat yang mampu memproduksi hasil maksimal yang berkelanjutan, seperti yang disyaratkan oleh faktor-faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk persyaratan-persyaratan khusus bagi Negara-Negara Berkembang di Wilayah Konvensi, khususnya Negara-Negara Pulau kecil yang sedang berkembang, dan mempertimbangkan pola-pola penangkapan ikan, saling ketergantungan antar sediaan dan standar minimal internasional yang pada umumnya direkomendasikan, baik sub-regional, regional ataupun global;
- c. menerapkan pendekatan kehati-hatian sesuai dengan Konvensi ini dan semua standar internasional terkait yang disetujui dan praktek-praktek dan prosedur yang direkomendasikan;
- d. mengkaji dampak dari penangkapan ikan, kegiatan lain manusia, dan faktor-faktor lingkungan terhadap sediaan target, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung kepada atau berhubungan dengan sediaan target;
- e. mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan limbah, buangan, tangkapan oleh alat yang hilang, atau yang ditinggalkan, pencemaran yang berasal dari kapal-kapal perikanan, spesies non-target, baik ikan ataupun non-ikan (selanjutnya disebut spesies non-target) dan dampaknya terhadap spesies yang berhubungan atau bergantung, khususnya spesies yang terancam punah dan mempromosikan pengembangan dan penggunaan secara selektif alat dan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berbiaya efektif;
- f. melindungi keanekaragaman hayati di lingkungan laut;
- g. mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meniadakan penangkapan ikan yang berlebihan dan kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk memastikan bahwa tingkat upaya penangkapan ikan tidak melebihi tingkat upaya yang setara dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;
- h. mempertimbangkan kepentingan nelayan artisanal dan subsisten;
- i. mengumpulkan dan membagi data secara tepat waktu, lengkap dan akurat mengenai kegiatan penangkapan ikan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan non-target dan upaya penangkapan ikan, serta informasi dari program penelitian nasional dan

internasional; dan

- j. melaksanakan dan menegakkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara efektif.

Pasal 6

Penerapan pendekatan kehati-hatian

1. Dalam menerapkan pendekatan kehati-hatian, para Anggota Komisi wajib;
 - a. menerapkan pedoman yang dijelaskan pada lampiran II Persetujuan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konvensi ini, dan menetapkan, berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia, titik-titik acuan spesifik sediaan dan tindakan yang akan diambil apabila dilampauinya acuan spesifik sediaan tersebut;
 - b. memperhatikan, antara lain, ketidakpastian yang berkaitan dengan ukuran dan produktivitas sediaan, titik-titik acuan, kondisi sediaan yang berhubungan dengan titik-titik acuan tersebut, tingkat dan distribusi mortalitas [kematian] ikan dan dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau bergantung, maupun kelautan yang ada dan yang diprediksikan, kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi; dan
 - c. mengembangkan program pengumpulan data dan penelitian untuk mengkaji dampak penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau yang bergantung dan lingkungannya, dan bilamana diperlukan menerapkan rencana untuk memastikan konservasi spesies-spesies tersebut dan untuk melindungi habitat yang menjadi perhatian khusus.
2. Para anggota Komisi wajib lebih berhati-hati apabila informasi tidak pasti, tidak dapat diandalkan, atau tidak memadai. Tidak adanya informasi ilmiah yang memadai tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda atau untuk tidak mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan.
3. Para anggota Komisi wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa, apabila telah mendekati titik acuan, titik acuan tersebut tidak akan dilampaui. Apabila dilampaui, maka para Anggota Komisi wajib, tanpa menunda, mengambil tindakan yang ditetapkan berdasarkan ayat 1 (a) untuk memulihkan sediaan.
4. Pada saat status sediaan target atau non-target atau spesies yang berasosiasi atau bergantung mengkhawatirkan, para Anggota Komisi wajib mengusahakan agar sediaan dan spesies tersebut dilakukan pemantauan secara lebih baik untuk meninjau ulang statusnya dan keefektifan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan. Mereka wajib merevisi langkah-langkah tersebut secara teratur dengan mempertimbangkan informasi baru.
5. Untuk perikanan baru atau yang berhubungan dengan eksplorasi, para Anggota Komisi wajib melaksanakan sesegera mungkin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, termasuk, antara lain, batas-batas hasil tangkapan dan batas-batas upaya. Langkah-langkah tersebut wajib tetap dilakukan sampai tercukupinya data yang memungkinkan kajian dampak dari perikanan terhadap keberlanjutan jangka panjang sediaan, setelah mana langkah-langkah konservasi dan pengelolaan berdasarkan kajian tersebut wajib dilaksanakan. Langkah-

langkah yang disebut terakhir wajib, apabila layak, diperbolehkan dilakukannya pengembangan perikanan secara bertahap.

6. Bila suatu gejala alam memiliki dampak negatif penting terhadap status sediaan ikan yang beruaya jauh, maka para Anggota Komisi wajib melaksanakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan secara darurat untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan tidak memperparah dampak negatif tersebut. Para Anggota Komisi juga wajib mengambil langkah-langkah secara darurat apabila kegiatan penangkapan ikan menimbulkan ancaman yang sungguh-sungguh terhadap keberlanjutan sediaan tersebut. Langkah-langkah yang diambil pada suatu keadaan darurat wajib bersifat sementara dan wajib didasarkan pada informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Pasal 7

Pelaksanaan azas-azas di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional

1. Azas-azas dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang disebutkan pada pasal 5 wajib diterapkan oleh Negara-Negara pantai di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional pada Wilayah Konvensi dalam menjalankan hak-hak kedaulatannya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh.
2. Para anggota Komisi wajib memberikan pertimbangan secara cermat kapasitas masing-masing Negara pantai yang sedang berkembang, khususnya negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, di Wilayah Konvensi untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pasal 5 dan 6 di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional dan kebutuhan mereka akan bantuan sebagaimana diatur di dalam Konvensi ini.

Pasal 8

Kesesuaian langkah-langkah konservasi dan pengelolaan

1. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan untuk laut lepas dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional harus sesuai untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh secara menyeluruh. Untuk tujuan ini, para anggota Komisi berkewajiban untuk bekerja sama demi mencapai kesesuaian langkah-langkah dalam hal sediaan tersebut.
2. Dalam menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang sesuai untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi, Komisi wajib:
 - a. Mempertimbangkan kesatuan biologis dan karakteristik biologis lainnya dari sediaan dan hubungan antara sebaran sediaan, perikanan dan keadaan geografi tertentu wilayah bersangkutan, termasuk sampai sejauh mana sediaan berada dan ditangkap di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional;
 - b. mempertimbangkan:
 - i. langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima dan diterapkan sesuai dengan pasal 61 Konvensi 1982 sehubungan dengan sediaan yang sama oleh Negara-Negara pantai di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional dan memastikan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam hal sediaan untuk Wilayah Konvensi secara keseluruhan tidak memperlemah efektivitas langkah-langkah tersebut.

- ii. langkah-langkah yang sebelumnya telah ditetapkan dan diterapkan dalam hal sediaan yang sama untuk laut lepas yang merupakan bagian dari Wilayah Konvensi oleh Negara-negara pantai dan Negara-negara penangkap ikan di laut lepas sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan ;
 - c. mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya telah disepakati dan diterapkan sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan dalam hal sediaan yang sama oleh organisasi pengelolaan atau tatanan perikanan sub-regional atau regional;
 - d. mempertimbangkan ketergantungan masing-masing Negara-negara pantai dan Negara-negara penangkap ikan di laut lepas atas sediaan terkait; dan
 - e. memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap sumber daya hayati laut secara keseluruhan.
- 3. Negara pantai wajib memastikan bahwa langkah-langkah yang diterima dan diterapkan olehnya terhadap sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasionalnya tidak memperlemah efektivitas langkah-langkah yang telah diterima oleh Komisi berdasarkan Konvensi ini dalam hal sediaan yang sama.
 - 4. Apabila terdapat wilayah laut lepas di Wilayah Konvensi yang seluruhnya dikelilingi oleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) para anggota Komisi, Komisi wajib, dalam pelaksanaan pasal ini, memberikan perhatian khusus untuk memastikan kesesuaian antara langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan untuk laut lepas tersebut dengan yang ditetapkan dalam hal sediaan yang sama sesuai dengan pasal 61 Konvensi 1982 oleh Negara-negara pantai yang mengelilingi wilayah-wilayah tersebut berdasarkan yurisdiksi nasional.

BAGIAN III

KOMISI KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Pembentukan Komisi

- 1. Dengan ini dibentuk Komisi Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah, yang akan berfungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- 2. Suatu entitas penangkap ikan sebagaimana disebut dalam Persetujuan, yang telah sepakat untuk terikat oleh rejim yang dibentuk oleh Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Lampiran I, dapat berpartisipasi di dalam pekerjaan, termasuk pengambilan keputusan, dari Komisi sesuai dengan ketentuan pasal ini dan Lampiran I.
- 3. Komisi wajib menyelenggarakan sidang tahunan. Komisi wajib menyelenggarakan sidang-sidang lainnya bila diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan Konvensi ini.

4. Komisi wajib memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua diantara Para Pihak, yang berasal dari kebangsaan yang berbeda. Ketua dan Wakil Ketua dipilih untuk jangka waktu dua tahun dan berhak untuk dipilih kembali. Ketua dan wakil ketua tetap menjabat sampai dengan pemilihan pengganti mereka.
5. Azas biaya efektif wajib berlaku untuk frekuensi, lamanya, dan penjadwalan sidang Komisi dan badan-badan yang ada di bawahnya. Komisi dapat, jika layak, membuat perjanjian kontraktual dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyelenggarakan jasa ahli yang diperlukan agar Komisi dapat berfungsi secara efisien dan agar Komisi dapat melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan Konvensi ini.
6. Komisi wajib menjadi badan hukum internasional dan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya. Hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh Komisi dan para pejabatnya di wilayah suatu Pihak wajib ditetapkan melalui perjanjian antara Komisi dengan anggota yang bersangkutan.
7. Para Pihak wajib menetapkan lokasi markas besar Komisi dan wajib menunjuk Direktur Pelaksananya (*Executive Director*).
8. Komisi wajib melaksanakan, dan apabila diperlukan mengamandemen, melalui konsensus, hukum acara untuk pelaksanaan sidangnya, termasuk sidang badan-badan di bawahnya, dan untuk pelaksanaan fungsinya secara efisiensi.

Pasal 10

Fungsi Komisi

1. Tanpa mengurangi hak-hak berdaulat Negara-negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional, Komisi wajib untuk:
 - a. menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan di dalam Wilayah Konvensi untuk sediaan ikan yang beruaya jauh sebagaimana diputuskan dan dilaksanakan oleh Komisi seperti langkah-langkah konservasi dan pengelolaan lain dan rekomendasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sediaan tersebut;
 - b. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarpada anggota Komisi untuk memastikan bahwa langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional sesuai dengan sediaan yang sama di laut lepas;
 - c. menetapkan, apabila diperlukan, langkah-langkah dan rekomendasi konservasi dan pengelolaan untuk spesies non-target dan spesies yang bergantung atau berasosiasi dengan sediaan target, dengan tujuan untuk mempertahankan atau memulihkan populasi spesies tersebut pada tingkat reproduksi yang terancam secara sungguh-sungguh;
 - d. menetapkan standar untuk pengumpulan, verifikasi dan untuk pertukaran dan pelaporan secara tepat waktu data tentang perikanan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi sesuai dengan Lampiran I Persetujuan, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Konvensi ini;

- e. menyusun dan menyebarluaskan data statistik yang akurat dan lengkap untuk memastikan bahwa informasi ilmiah terbaik yang tersedia, sekaligus menjaga kerahasiaan, sebagaimana mestinya;
 - f. memperoleh dan mengevaluasi saran ilmiah, meninjau-ulang status sediaan, meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang terkait serta menyebarluaskan hasil-hasilnya;
 - g. mengembangkan, apabila diperlukan, kriteria untuk alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh pada Wilayah Konvensi;
 - h. menetapkan standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab;
 - i. menetapkan mekanisme kerja sama yang layak untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan secara efektif, termasuk suatu sistem pemantauan kapal;
 - j. memperoleh dan mengevaluasi data ekonomi dan data perikanan terkait lainnya dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan Komisi;
 - k. menyetujui tentang cara dalam hal kepentingan penangkapan ikan anggota baru Komisi dapat ditampung;
 - l. menetapkan hukum acara dan peraturan keuangan dan peraturan administrasi internal lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsinya;
 - m. mempertimbangkan dan menyetujui anggaran Komisi yang diusulkan.
 - n. mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai; dan
 - o. membahas setiap persoalan atau masalah dalam lingkup kewenangan Komisi dan menetapkan langkah-langkah atau rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi ini.
2. Dalam pelaksanaan ayat 1, Komisi dapat menetapkan langkah-langkah yang berkaitan dengan, antara lain;
- a. Jumlah setiap spesies atau sediaan yang boleh ditangkap;
 - b. tingkat upaya penangkapan ikan;
 - c. pembatasan kapasitas penangkapan ikan, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan jumlah, tipe dan ukuran kapal perikanan;
 - d. wilayah-wilayah dan jangka waktu dalam hal penangkapan ikan boleh dilakukan;
 - e. ukuran ikan dari spesies apapun yang boleh diambil;

- f. alat dan teknologi penangkapan ikan yang boleh digunakan; dan
 - g. sub-regional atau regional tertentu.
3. Dalam penyusunan kriteria untuk alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan, Komisi wajib mempertimbangkan, antara lain:
- a. Status sediaan dan tingkat upaya penangkapan ikan yang ada di perikanan;
 - b. kepentingan masing-masing, pola dan praktek penangkapan ikan pada perikanan di masa lalu dan masa sekarang oleh para peserta dan jumlah tangkapan yang dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri;
 - c. sejarah tangkapan [ikan] di suatu wilayah;
 - d. kebutuhan Negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, dan wilayah dan kekuasaan, di Wilayah Konvensi, yang perekonomian, pasokan pangan serta mata pencahariansangat tergantung pada eksploitasi sumber daya hayati laut;
 - e. kontribusi masing-masing peserta dalam konservasi dan pengelolaan sediaan, termasuk penyediaan data yang akurat oleh mereka dan kontribusinya terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah di Wilayah Konvensi;
 - f. catatan kepatuhan oleh para peserta terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan;
 - g. kebutuhan masyarakat pantai yang terutama tergantung pada penangkapan ikan dari sediaan;
 - h. keadaan khusus suatu negara yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif Negara-negara lain dan memiliki suatu zona ekonomi eksklusifnya sendiri yang terbatas;
 - i. keadaan geografis negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang yang terdiri dari kelompok-kelompok pulau yang tidak berdekatan yang memiliki suatu perbedaan ekonomi dan identitas budaya mereka sendiri tetapi terpisah oleh wilayah laut lepas;
 - j. kepentingan penangkapan ikan dan aspirasi Negara-negara pantai, khususnya negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang dan wilayah-wilayah dan daerah kekuasaan, dimana wilayah-wilayah yurisdiksi nasionalnya juga terdapat sediaan.
4. Komisi dapat menetapkan keputusan yang berkaitan dengan alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan. Keputusan tersebut, termasuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengecualian jenis-jenis kapal, wajib diambil melalui konsensus.
5. Komisi wajib mempertimbangkan laporan dan setiap rekomendasi dari Komite Ilmiah dan Komite Teknik dan Penaatan mengenai masalah-masalah dalam lingkup kewenangan mereka masing-masing.

6. Komisi wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh anggota mengenai langkah-langkah dan rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi dan wajib mempublikasikan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Komisi

Pasal 11

Badan-Badan Di Bawah Komisi

1. Dengan ini dibentuk sebagai badan-badan dibawah Komisi suatu Komite Ilmiah dan suatu Komite Kepatuhan dan Teknis untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Komisi terhadap hal-hal yang termasuk di dalam lingkup kewenangannya masing-masing.
2. Setiap anggota Komisi berhak menunjuk seorang wakil pada masing-masing Komite yang dapat didampingi oleh para ahli dan penasehat lain. Para wakil tersebut harus memiliki kualifikasi yang sesuai atau pengalaman yang relevan dalam lingkup kewenangan Komite.
3. Setiap Komite wajib menyelenggarakan pertemuan sesuai kebutuhan bagi efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsinya, dengan ketentuan bahwa masing-masing Komite wajib, dalam hal apapun, mengadakan pertemuan sebelum pertemuan tahunan Komisi dan wajib melaporkan pada pertemuan tahunan hasil musyawarahnya.
4. Setiap komite wajib melakukan setiap upaya agar laporannya diterima secara konsensus. Apabilasetiap upaya untuk mencapai konsensus gagal, maka laporan wajib mengindikasikan pandangan mayoritas dan minoritas dan dapat memuat pandangan yang berbeda dari para wakil anggota atas seluruh atau sebagian dari laporan tersebut.
5. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, setiap Komite dapat, apabila sesuai, berkonsultasi dengan organisasi pengelolaan perikanan lain, organisasi teknis atau ilmiah yang memiliki wewenang dalam pokok permasalahan konsultasi dan dapat mencari saran ahli yang diperlukan secara ad-hoc.
6. Komisi dapat membentuk badan-badan lain dibawahnya yang dianggap perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya, termasuk kelompok kerja untuk tujuan membahas masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan spesies atau sediaan tertentu dan melaporkannya kepada Komisi.
7. Komisi wajib membentuk suatu komite untuk membuat rekomendasi atas pelaksanaan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dapat diterima oleh Komisi untuk wilayah utara 20° sejajar lintang utara dan atas perumusan langkah-langkah sehubungan dengan sediaan yang kebanyakan terdapat di wilayah ini. Komite wajib mengikutsertakan para anggota yang wilayahnya terletak di wilayah tersebut dan mereka yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Setiap anggota Komisi yang tidak terwakili di komite dapat mengirimkan seorang wakilnya untuk ikut serta di dalam musyawarah komite sebagai pengamat. Biaya lain-lain (extraordinary) yang timbul untuk pekerjaan Komite wajib ditanggung oleh para anggota komite. Komite wajib menerima rekomendasi untuk Komisi secara konsensus.-Dalam mengadopsi langkah-langkah sehubungan dengan sediaan dan spesies tertentu di wilayah tersebut, keputusan Komisi harus didasarkan pada rekomendasi komite. Rekomendasi-rekomendasi tersebut harus sesuai dengan kebijakan umum dan langkah-langkah yang telah diterima oleh Komisi sehubungan dengan permasalahan sediaan atau spesies dimaksud dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah untuk

konservasi dan pengelolaan yang diatur di dalam Konvensi ini. Apabila Komisi, sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan tentang masalah substansi, tidak menerima rekomendasi dari komite tentang masalah apapun, maka Komisi wajib mengembalikan masalah tersebut kepada komite untuk pertimbangan lebih lanjut. Komite wajib mempertimbangkan kembali masalah tersebut dengan memperhatikan pandangan yang diberikan oleh Komisi.

BAB 2 **INFORMASI ILMIAH DAN SARAN**

Pasal 12 **Fungsi-Fungsi Komite Ilmiah**

1. Komite Ilmiah dibentuk untuk memastikan bahwa Komisi memperoleh informasi ilmiah terbaik yang tersedia untuk pertimbangannya
2. Fungsi Komite wajib untuk :
 - a. merekomendasikan kepada Komisi suatu rencana penelitian, termasuk masalah-masalah dan hal-hal khusus yang harus ditangani oleh para pakar ilmiah atau oleh organisasi-organisasi lain atau perorangan, apabila sesuai, dan mengidentifikasi kebutuhan data dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan tersebut;
 - b. meninjau ulang penilaian, analisis, pekerjaan lain dan rekomendasi yang dipersiapkan untuk Komisi oleh para pakar ilmiah sebelum dilakukan pertimbangan atas rekomendasi tersebut oleh Komisi dan menyediakan informasi, saran serta komentar-komentar atas informasi tersebut, apabila perlu;
 - c. mendorong dan meningkatkan kerjasama penelitian ilmiah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 246 Konvensi 1982, guna meningkatkan informasi tentang sediaan ikan yang beruaya jauh, spesies non-target dan spesies-spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang terkait dengan atau ketergantungan pada sediaan tersebut di Wilayah Konvensi;
 - d. meninjau ulang hasil penelitian dan analisis sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung di Wilayah Konvensi;
 - e. melaporkan kepada Komisi mengenai temuan-temuannya atau kesimpulan-kesimpulannya tentang status sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung di Wilayah Konvensi;
 - f. dalam konsultasi dengan Komite Teknis dan Kepatuhan, merekomendasikan kepada Komisi prioritas dan tujuan dari *regional observer programme* (program pengamat regional) dan menilai hasil dari program tersebut;
 - g. membuat laporan dan rekomendasi kepada Komisi sebagaimana diarahkan, atau atas inisiatif sendiri, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan dan penelitian tentang sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung di Wilayah Konvensi; dan

- h. melaksanakan fungsi lain dan tugas sebagaimana diminta oleh atau ditugaskan kepadanya oleh Komite.
- 3. Komite wajib melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman dan arahan yang dapat diterima oleh Komite.
- 4. Para wakil *Oceanic Fisheries Programme of Pacific Community* (Program Perikanan Samudra Masyarakat Pasifik) dan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (Komite Tuna Tropis Antar-Amerika), atau organisasi-organisasi penerusnya, wajib diundang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Komite. Komite juga dapat mengundang organisasi lain atau perorangan yang memiliki kepakaran ilmiah dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Komite untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuannya.

Pasal 13 **Jasa-Jasa Ilmiah**

- 1. Komite, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Ilmiah, dapat melibatkan jasa para pakar ilmiah untuk memberikan informasi dan saran mengenai sumber daya ikan yang dicakup oleh Konvensi ini dan hal-hal yang relevan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya tersebut. Komite dapat membuat pengaturan administrasi dan keuangan untuk memanfaatkan jasa ilmiah bagi tujuan ini. Dalam hal ini, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dari segi biaya, Komite wajib, sedapat mungkin, memanfaatkan jasa organisasi – organisasi regional yang ada dan wajib berkonsultasi, apabila sesuai, dengan pengelolaan perikanan lain, organisasi teknis atau ilmiah yang memiliki kepakaran dalam bidang yang terkait dengan pekerjaan Komite.
- 2. Para pakar ilmiah dapat, sebagaimana diarahkan oleh Komite:
 - a. melaksanakan penelitian ilmiah dan analisis untuk mendukung pekerjaan Komite;
 - b. menyusun dan merekomendasikan kepada Komite dan Komite Ilmiah titik-titik acuan spesifik sediaan untuk spesies-spesies yang penting bagi Komite;
 - c. menilai status sediaan terhadap titik-titik acuan yang ditetapkan oleh Komite;
 - d. memberikan Komite dan Komite Ilmiah laporan-laporan tentang hasil pekerjaan ilmiahnya, saran dan rekomendasi dalam mendukung perumusan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dan hal-hal relevan lainnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diperlukan.
- 3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para pakar ilmiah dapat:
 - a. melakukan pengumpulan, penghimpunan dan penyebarluasan data perikanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati dan prosedur yang ditetapkan oleh Komite, termasuk prosedur dan kebijakan yang terkait dengan kerahasiaan, pengungkapan, dan publikasi data;
 - b. melaksanakan pendugaan sediaan ikan yang beruaya jauh, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang berhubungan dengan atau bergantung pada sediaan tersebut, di dalam Wilayah Konvensi;

- c. menduga dampak dari penangkapan ikan, kegiatan manusia lain dan faktor lingkungan terhadap sediaan target dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung pada atau berhubungan dengan sediaan target;
 - d. menduga akibat potensial dari perubahan yang diusulkan dalam metode atau tingkat penangkapan ikan dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diusulkan; dan
 - e. menyelidiki hal-hal ilmiah lain yang dapat dirujuk kepada para pakar ilmiah oleh Komisi.
- 4. Komisi dapat membuat pengaturan yang sesuai untuk *periodic peer review* (tinjauan sejawat secara berkala) terhadap informasi dan saran ilmiah yang diberikan kepada Komisi oleh para pakar ilmiah.
 - 5. Laporan dan rekomendasi dari para pakar ilmiah wajib diberikan kepada Komite Ilmiah dan Komisi.

BAB 3 **KOMITE TEKNIK DAN KEPATUHAN**

Pasal 14 **Fungsi Komite Teknis dan Kepatuhan**

- 1. Fungsi Komite Teknis dan Kepatuhan wajib untuk :
 - a. memberikan Komisi informasi, saran teknis dan rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dari, dan kepatuhan dengan, langkah-langkah konservasi dan pengelolaan;
 - b. memantau dan meninjau ulang kepatuhan dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi dan membuat rekomendasi yang demikian itu kepada Komisi yang mungkin diperlukan; dan
 - c. meninjau ulang pelaksanaan langkah-langkah kerjasama untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan yang telah diterima oleh Komisi dan membuat rekomendasi yang demikian itu kepada Komisi yang mungkin diperlukan.
- 2. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite wajib :
 - a. mengadakan suatu forum untuk pertukaran informasi mengenai cara-cara dimana mereka menerapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi untuk laut lepas dan langkah-langkah pelengkap di perairan menurut yurisdiksi nasional;
 - b. menerima laporan dari masing-masing anggota Komisi berkaitan dengan langkah-langkah yang telah diambil untuk memantau, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran atas ketentuan Konvensi ini dan langkah-langkah yang telah diterima sesuai dengan pelanggaran;
 - c. dalam konsultasi dengan Komite Ilmiah, merekomendasikan kepada Komisi prioritas dan tujuan *regional observer programme* (program pengamat regional), ketika ditetapkan, dan menilai hasil dari program itu;

- d. mempertimbangkan dan menyelidiki hal-hal lain yang dapat dirujuk kepada Komite oleh Komisi, termasuk mengembangkan dan meninjau ulang langkah-langkah dalam rangka verifikasi dan validasi data perikanan;
 - e. membuat rekomendasi kepada Komisi tentang hal-hal teknis seperti penandaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - f. dalam konsultasi dengan Komite Ilmiah, membuat rekomendasi kepada Komisi atas alat dan teknologi penangkapan ikan yang boleh digunakan;
 - g. melaporkan kepada Komisi temuan atau kesimpulannya mengenai sejauh mana kepatuhan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan; dan
 - h. membuat rekomendasi kepada Komisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan.
- 3. Komite dapat membentuk, dengan persetujuan Komisi, badan di bawahnya yang mungkin dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsinya.
 - 4. Komite wajib melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman dan arahan yang dapat diterima oleh Komisi.

BAB 4 SEKRETARIAT

Pasal 15 Sekretariat

- 1. Komisi dapat membentuk suatu Sekretariat tetap yang beranggotakan seorang Direktur Eksekutif dan staf lain yang dibutuhkan oleh Komisi.
- 2. Direktur Eksekutif diangkat untuk satu masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan 4 tahun berikutnya
- 3. Direktur Eksekutif wajib menjadi kepala pegawai administratif dari Komisi, dan wajib bertindak dalam kapasitasnya pada seluruh pertemuan Komisi dan badan apapun di bawahnya, dan wajib melaksanakan fungsi administratif lain yang diamanatkan oleh Komisi kepada Direktur Eksekutif.
- 4. Fungsi Sekretariat wajib meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima dan mengirimkan komunikasi resmi Komisi;
 - b. memfasilitasi penghimpunan dan penyebaran data yang diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi ini;
 - b. mempersiapkan laporan administratif dan laporan lain untuk Komisi dan Komite Ilmiah dan Komite Teknik dan Kepatuhan;

- c. mengurus pengaturan yang disepakati untuk pemantauan, pengendalian, dan pengawasan ketentuan saran ilmiah;
 - d. mempublikasikan keputusan dan mempromosikan kegiatan Komisi dan badan di bawahnya; dan
 - e. fungsi kebendaharaan, personalia dan fungsi administratif lainnya.
5. Dalam rangka meminimalisasi biaya bagi para anggota Komisi, Sekretariat yang dibentuk menurut Konvensi ini harus efektif dari segi biaya. Penyusunan dan pelaksanaan fungsi Sekretariat harus, bilamana sesuai, memperhatikan kapasitas lembaga regional yang ada untuk melaksanakan fungsi teknis sekretariat tertentu.

Pasal 16

Staf Komisi

1. Staff Komisi wajib terdiri dari para personil yang memiliki kecakapan teknis dan ilmiah dan personil lain yang diperlukan untuk memenuhi fungsi Komisi. Staf tersebut wajib diangkat oleh Direktur Eksekutif.
2. Pertimbangan utama dalam perekrutan dan pengkayaan staf wajib diperlukan menjamin standar tertinggi dari segi efisiensi, kompetensi, dan integritas. Mengacu pada pertimbangan ini, wajib memperhatikan pentingnya perekrutan staf berbasis kesetaraan antara para anggota Komisi dengan tujuan untuk memastikan suatu Sekretariat yang memiliki basis yang beragam.

BAB 5

PENGATURAN KEUANGAN KOMISI

Pasal 17

Pendanaan Komisi

1. Pendanaan Komisi wajib meliputi:
 - a. kontribusi wajib sesuai dengan pasal 18, ayat 2;
 - b. kontribusi sukarela;
 - c. dana yang sebagaimana disebut pada pasal 30, ayat 3; dan
 - d. dana-dana lain yang diterima Komisi.
2. Komisi wajib menerima, dan mengubah bila diperlukan, melalui konsensus, peraturan-peraturan finansial untuk administrasi Komisi dan untuk pelaksanaan fungsinya.

Pasal 18

Anggaran Komisi

1. Direktur Eksekutif wajib menyusun rancangan usulan anggaran Komisi dan mengajukannya kepada Komisi. Usulan anggaran tersebut wajib mengindikasikan pengeluaran administratif

Komisi yang akan dibiayai dari kontribusi wajib sebagaimana disebut pada pasal 17, ayat 1(a), dan pengeluaran yang dibiayai dari dana yang diterima sesuai pasal 17, ayat 1 (b), (c), (d). Komisi wajib menetapkan anggaran melalui konsensus. Apabila Komisi tidak dapat menetapkan keputusan tentang anggaran, tingkat kontribusi terhadap anggaran administratif dari Komisi ditentukan sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya untuk tujuan memenuhi pengeluaran-pengeluaran administratif Komisi untuk tahun berikutnya sampai dengan anggaran baru dapat ditetapkan secara konsensus.

2. Besarnya kontribusi terhadap anggaran wajib ditentukan sesuai dengan suatu skema dimana Komisi wajib menerima, dan apabila diperlukan merubah, melalui konsensus. Dalam menetapkan skema tersebut, pertimbangan cermat wajib diberikan kepada setiap anggota yang dikenakan iuran pokok yang sama, berdasarkan kemampuan nasional, mencerminkan kondisi pembangunan negara anggota bersangkutan dan kemampuannya untuk membayar, dan suatu biaya variabel. Biaya variabel wajib didasarkan, antara lain, pada total tangkapan yang dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan di area di luar yurisdiksi nasional di dalam Wilayah Konvensi dari spesies tersebut yang ditetapkan oleh Komisi, dengan ketentuan bahwa suatu faktor diskonto wajib diterapkan atas tangkapan yang dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif salah satu anggota Komisi yang merupakan sebuah negara berkembang atau teritori dari kapal berbendera negara anggota tersebut. Skema yang ditetapkan oleh Komisi wajib dimuat dalam peraturan keuangan Komisi.
3. Apabila kontributor-menunggak pembayaran kontribusi keuangannya kepada Komisi yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam Komisi apabila jumlah tunggaknya sama dengan atau melampaui jumlah kontribusi yang wajib dibayar selama dua tahun penuh sebelumnya. Bunga harus dibayar atas kontribusi yang belum dibayar dengan tingkat suku bunga yang dapat ditetapkan oleh Komisi dalam peraturan keuangannya. Namun demikian, Komisi dapat menghapus pembayaran bunga tersebut dan mengizinkan anggota tersebut untuk memberikan suara apabila Komisi yakin bahwa kegagalan membayar tersebut dikarenakan keadaan di luar kekuasaan anggota yang bersangkutan.

Pasal 19 Audit Tahunan

Catatan, pembukuan dan rekening Komisi, termasuk laporan keuangan tahunannya, wajib diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Komisi.

BAB 6 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20 Pengambilan Keputusan

1. Sebagai suatu ketentuan umum, pengambilan keputusan dalam Komisi wajib dicapai melalui konsensus. Untuk tujuan pasal ini, "*konsensus*" berarti tidak adanya keberatan formal yang diajukan pada saat keputusan diambil.
2. Kecuali bilamana Konvensi ini secara tegas menyatakan bahwa suatu keputusan dibuat berdasarkan konsensus, apabila segala upaya untuk mencapai keputusan melalui konsensus tidak berhasil, keputusan melalui pengambilan suara mengenai persoalan prosedural wajib

diambil berdasarkan mayoritas dari yang hadir dan yang memberikan suara. Keputusan mengenai persoalan substansi wajib diambil berdasarkan mayoritas tiga per empat dari yang hadir dan yang memberikan suara dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut meliputi mayoritas tiga per empat anggota *South Pacific Forum Fisheries Agency* (Badan Perikanan Forum Pasifik Selatan) yang hadir dan memberikan suara dan mayoritas 3/4 non-anggota *South Pacific Forum Fisheries Agency* (Badan Perikanan Forum Pasifik Selatan) yang hadir dan memberikan suara dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa tidak dalam keadaan apapun suatu usulan *defeated* (ditolak) oleh dua suara atau kurang suara di dalam salah satu kelompok. Bilamana timbul masalah mengenai apakah suatu persoalan merupakan persoalan substansi atau tidak, maka persoalan tersebut dianggap sebagai masalah substansi kecuali ditentukan lain oleh Komisi melalui konsensus atau melalui mayoritas yang dipersyaratkan untuk keputusan tentang persoalan substansi.

3. Apabila Ketua mendapati bahwa segala upaya untuk mencapai suatu keputusan melalui konsensus tidak berhasil, Ketua wajib menetapkan waktu selama sesi Komisi tersebut untuk mengambil keputusan melalui pengambilan suara. Atas permintaan wakil manapun, Komisi dapat, melalui suara mayoritas dari yang hadir dan memberikan suara, menangguhkan pengambilan suatu keputusan dalam waktu selama sesi yang sama sebagaimana diputuskan oleh Komisi. Pada saat tersebut, Komisi wajib melakukan suatu pengambilan suara mengenai persoalan yang ditangguhkan tersebut. Aturan ini hanya dapat diterapkan sekali untuk setiap persoalan.
4. Apabila Konvensi ini secara tegas menetapkan bahwa suatu keputusan mengenai suatu usulan harus diambil melalui konsensus dan Ketua menetapkan bahwa akan ada keberatan terhadap usulan tersebut, Komisi dapat mengangkat seorang konsiliator untuk tujuan rekonsiliasi perbedaan tersebut untuk mencapai konsensus atas hal tersebut.
5. Mengacu pada ayat 6 dan 7, suatu keputusan yang diterima oleh Komisi wajib mengikat 60 hari setelah tanggal penerimaan keputusan.
6. Anggota yang telah memberikan suaramenentang keputusan atau tidak hadir selama pertemuan di mana keputusan telah dibuat, dapat, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penerimaan keputusan tersebut oleh Komisi, mengupayakan suatu peninjauan ulang atas keputusan tersebut melalui majelis peninjauan kembali yang dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan pada lampiran II Konvensi ini dengan dasar bahwa:
 - a. keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Persetujuan atau Konvensi 1982; atau
 - b. keputusan mendiskriminasikan secara tidak adil dalam bentuk atau fakta terhadap anggota yang bersangkutan.
7. Penundaan temuan dan rekomendasi majelis peninjauan kembali dan setiap tindakan yang diperlukan oleh Komisi, tiada anggota Komisi diwajibkan untuk melaksanakan keputusan dimaksud.
8. Apabila majelis peninjauan kembali menemukan bahwa keputusan Komisi tidak perlu diubah, diamendemen atau dicabut, keputusan tersebut wajib mengikat 30 hari terhitung sejak tanggal penyampaian rekomendasi-rekomendasi dan penemuan-penemuan majelis peninjauan kembali oleh Direktur Eksekutif.

9. Apabila majelis peninjauan kembali merekomendasi kepada Komisi bahwa keputusan diubah, diamendemen atau dicabut, Komisi wajib, pada pertemuan tahunan berikutnya, mengubah atau mengamandemen keputusannya agar sesuai dengan temuan dan rekomendasi majelis peninjauan kembali atau Komisi dapat memutuskan untuk mencabut keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa, apabila diminta secara tertulis oleh mayoritas anggota, suatu pertemuan khusus Komisi wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal penyampaian temuan atau rekomendasi dari majelis peninjauan kembali.

BAB 7

TRANSPARANSI DAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI LAIN

Pasal 21

Transparansi

Komisi wajib meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusannya dan aktivitas lainnya. Para wakil dari organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini wajib diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Komisi dan badan di bawahnya sebagai pengamat atau lainnya yang dianggap tepat. Hukum acara tersebut wajib mengatur partisipasi tersebut. Tata cara tersebut tidak boleh membatasi dalam kaitan ini. Organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tersebut wajib diberikan akses yang tepat waktu terhadap informasi terkait, tunduk pada aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mungkin diterima oleh Komisi.

Pasal 22

Kerjasama dengan Organisasi Lain

1. Komisi wajib bekerjasama, apabila sesuai, dengan Organisasi Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan badan dan instansi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Komisi wajib membuat pengaturan yang sesuai bagi konsultasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi antar pemerintah lain yang relevan, khususnya yang memiliki tujuan terkait dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dari Konvensi ini, misalnya *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, *the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, *the Indian Ocean Tuna Commission* dan *the Inter-American Tropical Tuna Commission*.
3. Apabila Wilayah Konvensi saling tumpang-tindih dengan suatu wilayah menurut peraturan organisasi pengelolaan perikanan lain, Komisi wajib bekerjasama dengan organisasi lain tersebut untuk menghindari duplikasi langkah-langkah terhadap species pada wilayah yang diatur oleh kedua organisasi tersebut.
4. Komisi wajib bekerjasama dengan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (Komisi Tuna Tropical Antar Amerika) untuk memastikan bahwa tujuan yang diatur dalam pasal 2 Konvensi ini tercapai. Untuk mencapai hal ini, Komisi wajib memprakarsai konsultasi dengan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (Komisi Tuna Tropical Antar Amerika) dengan maksud

mencapai kesepakatan tentang rangkaian langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang konsisten, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, untuk sediaan ikan yang terdapat di WilayahKonvensi kedua organisasi tersebut.

5. Komisi dapat membuat perjanjian tentang hubungan dengan organisasi yang tersebut di dalam pasal ini dan dengan organisasi lain yang mungkin sesuai, seperti *Pacific Community* dan *South Pacific Forum Fisheries Agency*, dengan maksud memperoleh informasi ilmiah dan informasi terkait perikanan lain yang terbaik yang tersedia untuk meningkatkan pencapaian tujuan Konvensi ini dan untuk meminimalisasi duplikasi pekerjaan mereka.
6. Organisasi manapun yang telah membuat pengaturan atau kesepakatan dengan Komisi berdasarkan ayat 1, 2, dan 5 dapat menugaskan para wakil untuk menghadiri pertemuan Komisi sebagai pengamat sesuai dengan hukum acara Komisi. Tata cara wajib ditetapkan untuk mendapatkan pandangan organisasi-organisasi tersebut dalam kasus-kasus yang sesuai.

BAGIAN IV KEWAJIBAN PARA ANGGOTA KOMISI

Pasal 23 Kewajiban Para Anggota Komisi

1. Setiap anggota Komisi wajib segera melaksanakan ketentuan Konvensi ini dan konservasi apapun, pengelolaan dan langkah-langkah atau hal-hal lain yang dapat disepakati sesuai dengan Konvensi ini dari waktu ke waktu dan wajib bekerja sama dalam memajukan tujuan Konvensi ini.
2. Setiap anggota Komisi wajib :
 - a. setiap tahun memberikan kepada Komisi data statistik, biologis, dan data lain dan informasi sesuai dengan Lampiran I Persetujuan dan, sebagai tambahan, data dan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Komisi.
 - b. memberikan kepada Komisi dengan cara dan dengan jangka waktu sebagaimana dibutuhkan oleh Komisi, informasi mengenai aktivitas penangkapan ikannya di WilayahKonvensi, termasuk wilayah penangkapan ikan dan kapal perikanan untuk memfasilitasi penghimpunan statistik tangkapan dan upaya yang dapat dipercaya; dan
 - c. memberikan kepada Komisi dengan jangka waktu yang mungkin dibutuhkaninformasi mengenai tahapan yang diambil untuk melaksanakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.
3. Para anggota Komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi mengenai langkah-langkah yang telah mereka terima untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh di wilayah di dalam lingkup Wilayah Konvensi di bawah yurisdiksi nasionalnya. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota.

4. Setiap anggota Komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi mengenai langkah-langkah yang telah diterimanya untuk mengatur aktivitas kapal perikanan berbendera negaranya yang menangkap ikan di Wilayah Konvensi. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota.
5. Setiap anggota Komisi wajib, semaksimal mungkin, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa warga negaranya, dan kapal perikanan yang dimiliki atau dikuasai oleh warga negara yang menangkap ikan di Wilayah Konvensi, tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Untuk tujuan ini, para anggota Komisi dapat membuat perjanjian dengan negara bendera untuk mendukung penegakan aturan. Setiap anggota Komisi wajib, semaksimal mungkin, atas permintaan anggota lain, dan apabila dilengkapi informasi yang relevan, menyelidiki setiap dugaan pelanggaran oleh warga negaranya, atau kapal perikanan yang dimiliki atau dikuasai oleh warga negaranya, atas ketentuan Konvensi ini atau langkah-langkah konservasi dan pengelolaan lain yang telah diterima oleh Komisi. Laporan tentang kemajuan penyelidikan tersebut, termasuk rincian tindakan apapun yang telah diambil atau yang diusulkan untuk diambil sehubungan dengan dugaan pelanggaran, wajib diberikan kepada anggota yang meminta dan kepada Komisi secepatnya dan dalam hal apapun dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak permintaan tersebut dan laporan hasil penyelidikan tersebut wajib disampaikan pada saat penyelidikan telah selesai.

BAGIAN V

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA BENDERA

Pasal 24

Kewajiban-Kewajiban Negara Bendera

1. Setiap anggota Komisi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa:
 - a. Kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima sesuai dengan Konvensi ini dan kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang mengurangi keefektifitasan langkah-langkah tersebut; dan
 - b. Kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah di bawah yurisdiksi negara Pihak Penandatanganan Konvensi.
2. Tidak satupun anggota Komisi mengizinkan kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya digunakan untuk menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi di luar wilayah yurisdiksi nasional kecuali jika telah diijinkan oleh instansi yang berwenang atau instansi-instansi dari negara anggota tersebut. Suatu anggota Komisi wajib mengizinkan penggunaan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk menangkap ikan di Wilayah Konvensi di luar wilayah yurisdiksi nasional hanya apabila yang bersangkutan dapat melaksanakan secara efektif tanggungjawabnya sehubungan dengan kapal-kapal tersebut berdasarkan Konvensi 1982, Kesepakatan dan Konvensi ini.
3. Merupakan suatu syarat wajib bagi setiap ijin yang dikeluarkan oleh suatu anggota Komisi bahwa kapal perikanan sehubungan dengan ijin yang diterbitkan :
 - a. melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari Negara-negara

lain hanya apabila kapal perikanan tersebut memiliki lisensi, ijin atau kewenangan yang mungkin dipersyaratkan oleh Negara lain tersebut; dan

- b. dioperasikan pada laut lepas di WilayahKonvensi sesuai dengan persyaratan lampiran III, persyaratan mana juga wajib ditetapkan sebagai kewajiban umum untuk seluruh kapal yang beroperasi menurut Konvensi ini.
4. Setiap anggota Komisi wajib, bagi tujuan pelaksanaan Konvensi ini secara efektif, memelihara suatu catatan tentang kapal perikanan yang berhak mengibarkan benderanya dan diijinkan untuk digunakan guna menangkap ikan di WilayahKonvensi di luar wilayah yurisdiksi nasionalnya, dan wajib memastikan bahwa seluruh kapal perikanan tersebut dimuat dalam catatantersebut.
5. Setiap anggota Komisi wajib memberikan kepada Komisi setiap tahun, sesuai dengan prosedur tersebut sebagaimana disetujui oleh Komisi, informasi yang ditetapkan pada lampiran IV Konvensi ini sehubungan dengan setiap kapal perikanan yang dimuat di dalam catatan yang dipersyaratkan untuk dipelihara berdasarkan ayat 4 dan wajib segera memberitahu Komisi mengenai perubahan apapun atas informasi tersebut.
6. Setiap anggota Komisi juga wajib segera memberitahu Komisi mengenai:
 - a. setiap penambahan pada catatan tersebut.
 - b. setiap penghapusan dari catatan tersebut karena alasan:
 - i. penyerahan secara sukarela atau tidak diperbaharuinya ijin penangkapan ikan oleh pemilik atau operator kapal perikanan;
 - ii. pencabutan ijin penangkapan ikan yang telah diterbitkan sehubungan dengan kapal perikanan berdasarkan ayat 2;
 - iii. fakta bahwa kapal perikanan bersangkutan tidak lagi berhak untuk mengibarkan benderanya;
 - iv. pemusnahan, penonaktifan (*decommissioning*) atau hilangnya kapal perikanan tersebut; dan
 - v. alasan lain apapun, dengan menyebutkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas yang dapat diterapkan.
7. Komisi wajib memelihara catatannya sendiri, berdasarkan informasi yang diberikan kepadanya sesuai dengan ayat 5 dan 6, mengenai kapal perikanan yang disebut pada ayat 4. Komisi wajib mengedarkan secara berkala informasi yang tercantum dalam catatan tersebut kepada seluruh anggota Komisi, dan, bila diminta, secara individual kepada anggota manapun.
8. Setiap anggota Komisi wajib mensyaratkan kapal perikanan yang menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di laut lepas pada WilayahKonvensi agar menggunakan *near real-time satellite position-fixing transmitters* ketika berada di wilayah tersebut. Standar, spesifikasi dan prosedur penggunaan *transmitters* tersebut wajib ditetapkan oleh Komisi, yang akan mengoperasikan sistem pemantauan kapal perikanan bagi seluruh kapal yang

menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di laut lepas di WilayahKonvensi. Dalam penetapan standar, spesifikasi dan prosedur tersebut, Komisi wajib mempertimbangkan karakteristik kapal perikanan tradisional dari negara-negara berkembang. Komisi, secara langsung, dan secara bersamaan dengan negara bendera bilamana Negara bendera mempersyaratkan, atau melalui organisasi lain yang ditunjuk oleh Komisi, wajib menerima informasi dari sistem pemantauan kapal sesuai dengan prosedur yang telah diterima oleh Komisi. Prosedur yang telah diterima oleh Komisi wajib mengatur langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi yang diterima melalui sistem pemantauan kapal. Setiap anggota Komisi dapat meminta agar perairan di bawah yurisdiksi nasionalnya termasuk dalam wilayah yang dicakup oleh sistem pemantauan kapal tersebut.

9. Setiap anggota Komisi wajib mensyaratkan kapal perikanannya yang menangkap ikan di WilayahKonvensi di dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari anggota lain agar mengoperasikan *near real-time satellite position fixing transmitters* sesuai dengan standar, spesifikasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara pantai.
10. Para anggota Komisi wajib bekerja sama untuk memastikan kesesuaian antara sistem pemantauan kapal nasional dan sistem pemantauan kapal di laut lepas.

BAGIAN VI PENAATAN DAN PENEGAKAN

Pasal 25 Penaatan dan Penegakan

1. Setiap anggota Komisi wajib menegakkan ketentuan Konvensi ini dan setiap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh Komisi.
2. Setiap anggota Komisi wajib, atas permintaan setiap anggota lain, dan apabila dilengkapi dengan informasi relevan, menyelidiki secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran oleh kapal perikanan yang mengibarkan benderanya atas ketentuan Konvensi ini atau langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima oleh Komisi. Suatu laporan tentang kemajuan penyelidikan, termasuk rincian tindakan yang telah diambil atau diusulkan untuk ditetapkan sehubungan dengan dugaan pelanggaran, wajib diberikan kepada anggota yang meminta dan kepada Komisi sedapat mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu 2 bulan sejak permintaan tersebut dan suatu laporan tentang hasil penyelidikan wajib disampaikan bilamana penyelidikan dituntaskan.
3. Setiap anggota Komisi wajib, bila merasa yakin bahwa bukti yang cukup telah tersedia sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan benderanya, menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang dengan tujuan untuk mengajukan gugatan secepatnya sesuai dengan hukumnya dan, bilamana layak, menahan kapal yang bersangkutan.
4. Setiap anggota Komisi wajib memastikan bahwa, apabila telah ditetapkan, sesuai dengan hukumnya, bahwa kapal perikanan yang mengibarkan bendera negaranya telah terlibat dalam pelanggaran serius atas ketentuan Konvensi atau atas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi, kapal bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan ikan dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut di dalam Wilayah

Konvensi, sampai saat seluruh sanksi yang dikenakan oleh Negara bendera sehubungan dengan pelanggaran tersebut telah dipenuhi. Apabila kapal bersangkutan telah melakukan penangkapan tanpa ijin di dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional Negara pantai yang menjadi pihak pada Konvensi ini, Negara bendera tersebut wajib, sesuai dengan hukumnya, memastikan bahwa kapal tersebut mematuhi dengan segera sanksi yang dapat diterapkan oleh negara pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya atau wajib menerapkan sanksi yang tepat sesuai dengan ayat 7. Untuk maksud pasal ini, suatu pelanggaran serius wajib meliputi setiap pelanggaran yang disebutkan pada pasal 21, ayat 11 (a) sampai (h) Persetujuan dan pelanggaran lain sebagaimana ditetapkan oleh Komisi.

5. Setiap anggota Komisi wajib, sepanjang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan nasionalnya, menetapkan pengaturan untuk menyediakan bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kepada instansi penuntut anggota lain.
6. Apabila terdapat alasan yang wajar untuk meyakini bahwa suatu kapal perikanan laut lepas telah terlibat dalam penangkapan ikan secara tidak sah pada wilayah di bawah yurisdiksi nasional anggota Komisi, negara bendera kapal, atas permintaan anggota yang berkepentingan, wajib segera dan secara menyeluruh menyelidiki masalah tersebut. Negara bendera wajib bekerja sama dengan anggota yang berkepentingan dalam mengambil tindakan penegakan terkait kasus tersebut dan dapat memberikan wewenang kepada instansi relevan dari Negara anggota tersebut untuk naik ke atas kapal dan memeriksa kapal tersebut di laut lepas. Ayat ini tidak mengurangi keberlakuan pasal 111 Konvensi 1982.
7. Seluruh investigasi dan tindakan hukum wajib dilaksanakan dengan segera. Sanksi yang dapat diterapkan sehubungan dengan pelanggaran wajib cukup berat agar efektif dalam menjamin ketaatan dan mengurangi pelanggaran dimanapun terjadi dan wajib menghalangi pelaku pelanggaran mendapatkan manfaat yang timbul dari kegiatan ilegal mereka. Langkah-langkah yang dapat diterapkan berkaitan dengan nahkoda dan para awak kapal perikanan wajib meliputi ketentuan yang mengizinkan, antara lain, penolakan, pencabutan atau pembekuan sementara kewenangan untuk bertindak sebagai nahkoda atau awak pada kapal tersebut.
8. Setiap anggota wajib menyampaikan kepada Komisi suatu pernyataan tahunan langkah-langkah penataan, termasuk penerapan sanksi untuk setiap pelanggaran, yang telah diambilnya sesuai dengan pasal ini.
9. Ketentuan pasal ini tidak mengurangi:
 - a. hak setiap anggota Komisi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berhubungan dengan perikanan, termasuk hak untuk menerapkan sanksi yang sesuai bagi kapal terkait sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi di wilayah di bawah yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya; dan
 - b. hak setiap anggota Komisi sehubungan dengan ketentuan apapun yang berhubungan dengan penataan dan penegakan yang tercantum dalam kesepakatan akses perikanan bilateral atau multilateral apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, Persetujuan atau Konvensi 1982.

10. Setiap anggota Komisi, apabila anggota tersebut memiliki dasar yang wajar untuk meyakini bahwa suatu kapal perikanan yang mengibarkan bendera Negara lain telah terlibat dalam aktivitas apapun yang mengganggu efektifitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima dalam Wilayah Konvensi, wajib memberitahu hal ini kepada Negara bendera yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dapat, jika sesuai, memberitahu hal ini kepada Komisi untuk menjadi perhatian. Sampai batas yang diijinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya Negara anggota tersebut wajib memberikan bukti pendukung secara penuh kepada Negara bendera dan dapat memberikan kepada Komisi suatu ringkasan dari bukti tersebut. Komisi tidak boleh menyebarluaskan informasi tersebut sampai pada saat Negara bendera memiliki kesempatan untuk memberikan komentar, dalam suatu jangka waktu yang wajar, terhadap tuduhan dan bukti yang disampaikan, atau untuk mengajukan keberatan apabila dimungkinkan.
11. Para anggota Komisi dapat mengambil tindakan sesuai dengan Persetujuan dan hukum internasional, termasuk melalui prosedur yang diterima oleh Komisi untuk tujuan ini, untuk mencegah kapal perikanan yang telah terlibat dalam aktivitas yang mengurangi efektivitas dari atau dengan cara lain melanggar langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima oleh Komisi dari penangkapan ikan di Wilayah Konvensi hingga saat tindakan yang sesuai telah diambil oleh negara bendera.
12. Komisi, bilamana perlu, wajib mengembangkan prosedur yang mengijinkan diambilnya langkah-langkah perdagangan non-diskriminatif, sesuai dengan kewajiban internasional para anggota Komisi, atas spesies apapun yang diatur oleh Komisi, terhadap setiap Negara atau entitas yang kapal perikanannya menangkap ikan dengan cara yang mengurangi efektifitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi

Pasal 26

Menaiki Kapal dan Pemeriksaan

1. Untuk tujuan memastikan penataan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, Komisi wajib menetapkan prosedur untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan di laut lepas pada Wilayah Konvensi. Seluruh kapal yang digunakan untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan di laut lepas pada Wilayah Konvensi wajib diberi tanda dengan jelas dan mudah dikenali sebagai kapal dinas pemerintah dan diberi kewenangan untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan di laut lepas sesuai dengan Konvensi ini.
2. Jika, dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya Konvensi ini, Komisi tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai prosedur tersebut, atau mengenai mekanisme alternatif yang secara efektif melepaskan kewajiban para anggota Komisi berdasarkan Persetujuan dan Konvensi ini untuk menjamin penataan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh Komisi, pasal 21 dan 22 Persetujuan wajib diterapkan, tunduk pada ayat 3, seolah-olah menjadi bagian dari Konvensi ini dan menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan atas kapal perikanan di Wilayah Konvensi, seperti setiap tindakan penegakan selanjutnya, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan prosedur praktis tambahan apabila Komisi menganggap perlu menetapkan pelaksanaan pasal 21 dan 22 Persetujuan.

3. Setiap anggota Komisi wajib menjamin bahwa kapal perikanan yang mengibarkan benderanya mengizinkan para inspektur yang berwenang menaiki kapal sesuai dengan prosedur tersebut. Para inspektur yang berwenang penuh tersebut wajib mematuhi prosedur untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Langkah-langkah Yang diambil oleh Negara pelabuhan

1. Suatu negara pelabuhan berhak dan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum internasional, untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan subregional, regional dan global. Saat mengambil langkah-langkah tersebut suatu negara pelabuhan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk atau dalam fakta terhadap kapal perikanan negara manapun.
2. Bilamana sebuah kapal perikanan dari suatu anggota Komisi secara sukarela memasuki suatu pelabuhan atau terminal lepas pantai dari anggota lain, negara pelabuhan dapat, antara lain, memeriksa dokumen, alat penangkapan ikan dan hasil tangkapan di atas kapal perikanan tersebut.
3. Para anggota Komisi dapat menerima peraturan yang memberikan kekuasaan kepada instansi nasional yang relevan untuk melarang pendaratan dan pemindahan muatan antar kapal apabila telah ditetapkan bahwa hasil tangkapan telah diambil dengan cara yang mengurangi efektivitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.
4. Tiada dalam pasal ini mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan oleh Para Pihak atas pelabuhan dalam teritorinya sesuai dengan hukum internasional.

BAGIAN VII

PROGRAM PENGAMAT REGIONAL DAN PERATURAN PEMINDAHAN MUATAN ANTAR KAPAL

Pasal 28

Program Pengamat Regional

1. Komisi wajib mengembangkan suatu program pengamat regional untuk mengumpulkan data hasil tangkapan yang terverifikasi, data ilmiah lain dan informasi tambahan terkait dengan perikanan dari Wilayah Konvensi dan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.
2. Program pengamat wajib dikoordinasikan oleh Sekretariat Komisi, dan wajib diselenggarakan secara fleksibel dengan memperhitungkan sifat perikanan dan faktor relevan lain. Dalam hal ini, Komisi dapat membuat kontrak bagi penentuan program pengamat regional.
3. Program Pengamat Regional wajib terdiri atas pengamat independen dan tidak berpihak yang memiliki wewenang yang diberikan oleh Sekretariat Komisi. Program tersebut harus dikoordinasikan, semaksimal mungkin, dengan program pengamat regional, sub-regional dan nasional lain.

4. Setiap anggota Komisi wajib menjamin bahwa kapal perikanan yang mengibarkan bendera negaranya di WilayahKonvensi, kecuali bagi kapal yang beroperasi secara eksklusif dalam perairan di bawah yuridiksi nasional negara bendera, dipersiapkan untuk menerima seorang pengamat dari program pengamat regional, jika dipersyaratkan oleh Komisi.
5. Ketentuan ayat 4 wajib berlaku bagi kapal yang menangkap ikan secara eksklusif di laut lepas pada WilayahKonvensi, kapal yang menangkap ikan di laut lepas dan di perairan di bawah yuridiksi nasional dari satu atau lebih negara pantai, dan kapal yang menangkap ikan di perairan bawah yuridiksi dari dua atau lebih negara pantai. pada saat sebuah kapal sedang beroperasi pada trip penangkapan yang di perairan di bawah yuridiksi nasional negara benderanya dan di lautlepas di dekatnya, seorang pengamat yang ditempatkan berdasarkan program pengamat regional tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang disebutkan di dalam ayat 6 (e) apabila kapal tersebut berada di perairan bawah yuridiksi nasional negara benderanya, kecuali negara bendera kapal menyetujui hal yang sebaliknya.
6. Program Pengamat Regional berlaku sesuai dengan pedoman berikut dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diuraikan pada pasal 3 lampiran III Konvensi ini:
 - a. Program harus memberikan tingkat cakupan yang cukup untuk memastikan bahwa Komisi menerima data dan informasi yang sesuai tentang tingkat tangkapan dan masalah-masalah terkait di dalam WilayahKonvensi, dengan memperhatikan karakteristik perikanan.
 - b. Setiap anggota Komisi berhak meminta agar warna negaranya di cakupan di dalam program sebagai pengamat:
 - c. Para pengamat akan dilatih dan disertifikasi sesuai dengan prosedur bersama yang akan disetujui oleh Komisi.
 - d. Para pengamat tidak boleh mengganggu secara tidak wajar operasi-operasi kapal secara sah dan, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mereka harus memberikan perhatian yang layak terhadap persyaratan operasional kapal dan harus berkomunikasi secara rutin dengan kapten atau nahkoda untuk tujuan ini;
 - e. Kegiatan-kegiatan pengamat meliputi mengumpulkan data tangkapan dan data ilmiah lain, memantau pelaksanaan langkah-langkah Konservasi dan Pengelolaan yang telah diadopsi oleh Komisi dan melaporkan temuan-temuan mereka sesuai dengan prosedur-prosedur yang akan disusun oleh Komisi;
 - f. Program harus efektif biaya, harus menghindari duplikasi dengan program pengamat regional, subregional, dan nasional yang sudah ada, dan harus semaksimal mungkin berusaha meminimalkan gangguan terhadap operasi-operasi kapal yang menangkap ikan di WilayahKonvensi;
 - g. Jangka waktu yang wajar untuk pemberitahuan penempatan pengamat harus diberikan.
7. Komisi harus menyusun prosedur dan pedoman lebih lanjut untuk pemberlakuan program pengamat regional, termasuk:

- a. Untuk memastikan keamanan data *non-agregat* dan informasi lain yang dianggap rahasia oleh Komisi.
 - b. Untuk penyebaran (diseminasi) data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh para pengamat untuk para anggota Komisi.
 - c. Untuk naiknya ke atas kapal bagi para Pengamat yang secara jelas menetapkan hak-hak dan tanggungjawab kapten atau nahkoda kapal dan awak kapal ketika seorang *pengamat* berada di kapal, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pengamat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya.
8. Komisi akan menentukan cara dimana biaya program pengamat akan dipenuhi.

Pasal 29

Pemindahan Muatan Antar Kapal (*Transshipment*)

1. Untuk mendukung upaya-upaya guna untuk memastikan pelaporan secara akurat hasil tangkapan, para anggota Komisi harus mendorong agar kapal-kapal ikan mereka, untuk semaksimal mungkin melaksanakan pemindahan muatan antar kapal (*transshipment*) di pelabuhan. Satu anggota dapat menetapkan satu pelabuhannya atau lebih sebagai pelabuhan *transshipment* untuk tujuan Konvensi ini, dan Komisi akan membagikan daftar pelabuhan yang ditetapkan tersebut secara periodik kepada seluruh anggota.
2. Pemindahan muatan antar kapal di sebuah pelabuhan atau di suatu area di perairan di bawah yuridiksi nasional sebuah negara anggota Komisi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.
3. Komisi harus menyusun prosedur untuk memperoleh dan memeriksa kebenaran data tentang kuantitas dan jenis-jenis ikan yang dipindahkan ke kapal lain baik di pelabuhan atau di laut di WilayahKonvensi dan prosedur-prosedur untuk menentukan kapan *transshipment* yang dicakup oleh Konvensi ini telah selesai.
4. Pemindahan antar kapal di lautan di WilayahKonvensi di luar area di bawah yuridiksi nasional hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal 4 lampiran III Konvensi ini, dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi berdasarkan ayat 3 pasal ini. Prosedur-prosedur tersebut harus memperhatikan karakteristik- perikanan terkait.
5. Tanpa mempertimbangkan ayat 4 di atas, dan tunduk pada pengesampingan-pengesampingan khusus yang ditetapkan oleh Komisi untuk mencerminkan operasi-operasi yang sudah ada, pemindahan muatan antar kapal di lautan oleh kapal-kapal purse-seine di Wilayah Konvensi, dilarang.

BAGIAN VIII
PERSYARATAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Pasal 30
Pengakuan atas Persyaratan Khusus Negara-Negara Berkembang

1. Komisi harus memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus pihak-pihak negara berkembang pada Konvensi ini, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritori dan daerah kekuasaan, sehubungan dengan Konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh di Wilayah Konvensi dan pengembangan perikanan untuk sediaan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan kewajiban untuk bekerjasama dalam penetapan langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan untuk sediaan ikan beruaya jauh, Komisi harus mempertimbangkan persyaratan khusus pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritorial dan daerah kekuasaan, khususnya.
 - a. kerentanan pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, yang tergantung pada eksploitasi sumber-sumber daya hayati kelautan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi penduduknya atau sebagian dari mereka;
 - b. perlunya menghindari dampak buruk terhadap, dan memastikan akses terhadap perikanan oleh, para pekerja pencari ikan dan nelayan kecil serta penduduk pribumi di pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritori serta daerah kekuasaan; dan
 - c. perlunya memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengakibatkan pengalihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, beban yang tidak proposional dari tindakan Konservasi kepada pihak-pihak negara berkembang, dan teritori atau daerah kekuasaan.
3. Komisi harus menetapkan dana untuk memfasilitasi partisipasi efektif pihak-pihak negara berkembang, terutama kepulauan kecil dan, jika sesuai, teritori dan daerah kekuasaan, dalam pekerjaan Komisi, termasuk rapat-rapatnya dan rapat-rapat badan anakannya. Peraturan aturan finansial Komisi meliputi pedoman untuk administrasi dana dan kriteria untuk menentukan siapa yang berhak atas bantuan.
4. Kerjasama dengan negara-negara berkembang, dan teritori dan daerah kekuasaan, untuk tujuan yang diatur pada pasal ini dapat meliputi penyediaan bantuan finansial, bantuan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, bantuan teknis, alih teknologi, termasuk melalui kesepakatan usaha patungan, dan jasa-jasa penasehat dan konsultasi. Bantuan-bantuan tersebut, antara lain harus ditunjukkan pada:
 - a. meningkatnya Konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh melalui pengumpulan, pelaporan, verifikasi, pertukaran dan analisa data perikanan dan informasi terkait;
 - b. Analisa sediaan dan penelitian ilmiah; dan
 - c. pemantauan, pengendalian, pengawasan, kepatuhan dan penegakan aturan, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal, pengembangan dan pendanaan Program Pengamat Regional dan Nasional serta akses terhadap teknologi dan peralatan.

BAGIAN IX PEYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI

Pasal 31 Prosedur penyelesaian perselisihan

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan yang diuraikan di Bagian VIII Kesepakatan berlaku, *mutatis mutandis*, bagi perselisihan antara para anggota Komisi, baik yang merupakan para Pihak dalam Persetujuan atau bukan.

BAGIAN X NEGARA-NEGARA BUKAN PIHAK PADA KONVENSI INI

Pasal 32 Negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini

1. Setiap anggota Komisi harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan Konvensi ini, Kesepakatan dan Hukum Internasional untuk menghalangi kegiatan-kegiatan kapal-kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan pihak pada Konvensi ini yang mengganggu efektifitas langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan yang telah diadopsi oleh Komisi.
2. Para anggota Komisi harus saling bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota Konvensi ini, yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Konvensi.
3. Komisi akan memberitahukan setiap negara yang bukan pihak pada Konvensi ini mengenai setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya atau kapal-kapal yang mengibarkan benderanya yang menurut pendapat Komisi dapat mempengaruhi pelaksanaan tujuan Konvensi ini.
4. Para anggota Komisi harus, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, meminta negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini yang kapal-kapalnya menangkap ikan di Wilayah Konvensi untuk bekerja sama secara penuh dalam pelaksanaan langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan yang telah diadopsi oleh Komisi dengan tujuan memastikan bahwa langkah-langkah tersebut diterapkan pada seluruh kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Konvensi. Para pihak yang bukan anggota Konvensi ini yang bekerjasama tersebut akan memperoleh keuntungan dari keikutsertaan dalam perikanan yang sesuai dengan komitmen yang akan mereka patuhi, dan catatan kepatuhan mereka, langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan sehubungan dengan sediaan terkait.
5. Negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini dapat, dengan permintaan dan tunduk pada persetujuan para anggota Komisi dan tunduk terhadap aturan-aturan prosedur sehubungan dengan pemberian status pengamat, diundang untuk menghadiri rapat-rapat Komisi sebagai pengamat.

BAGIAN XI ITIKAD BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK

Pasal 33 Itikad Baik dan Penyalahgunaan Hak

Kewajiban-kewajiban yang dipikul berdasarkan Konvensi harus dipenuhi dengan itikad baik dan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini harus dilaksanakan dengan cara yang bukan merupakan penyalahgunaan hak.

BAGIAN XII KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 34 Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh Australia, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Fiji, Perancis, Indonesia, Jepang, Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Korea, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Persemakmuran Inggris Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Vanuatu, dan tetap terbuka untuk ditandatangani selama 12 bulan terhitung sejak hari ke lima bulan September 2000.
2. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh pihak penandatanganan.
3. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan akan diserahkan untuk disimpan oleh penyimpan (*depositary*).
4. Masing-masing Pihak Penandatanganan akan menjadi anggota Komisi yang dibentuk oleh Konvensi.

Pasal 35 Penambahan

1. Konvensi ini tetap terbuka untuk penambahan oleh negara-negara yang disebutkan pada pasal 34, ayat 1, dan oleh badan yang disebutkan pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d), dan (e), Konvensi 1982 yang berada di Wilayah Konvensi.
2. Setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Pihak-Pihak Penandatanganan dapat, melalui konsensus, mengundang negara-negara lain dan organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, yang warganya dan kapal ikannya ingin melakukan penangkapan ikan untuk sediaan ikan beruaya jauh di Wilayah Konvensi untuk masuk ke Konvensi ini.
3. Instrumen penambahan akan diserahkan untuk disimpan oleh penyimpan (*depositary*).

Pasal 36

Mulai Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini mulai berlaku 30 hari sesudah penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan penambahan oleh:
 - a. tiga negara yang letaknya di sebelah utara garis 20° lintang utara; dan
 - b. tujuh negara yang letaknya di sebelah selatan garis 20° lintang utara.
2. Jika, dalam jangka waktu tiga tahun setelah diadopsi, Konvensi ini belum diratifikasi oleh ketiga negara yang disebutkan pada ayat 1 (a), maka Konvensi ini akan mulai berlaku enam bulan setelah penyerahan Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan yang ketigapuluh sesuai dengan ayat 1, mana yang lebih awal;
3. Untuk masing-masing Negara, badan yang disebut pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d), dan (e) Konvensi 1982 yang terletak di Wilayah Konvensi, atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang diratifikasi, mengkonfirmasi secara resmi, menerima atau menyetujui Konvensi atau masuk sebagai anggota tambahan setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi, konfirmasi resmi, penerimaan, persetujuan atau penambahannya.

Pasal 37

Reservasi dan Pengecualian

Tidak ada reservasi atau pengecualian yang dibuat untuk Konvensi ini.

Pasal 38

Deklarasi dan Pernyataan

Pasal 37 tidak menghalangi suatu Negara, badan yang disebut pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d) dan (e) Konvensi 1982 yang terletak di Wilayah Konvensi ini, atau organisasi integrasi ekonomi regional, ketika menandatangani, meratifikasi atau memasuki Konvensi ini, untuk membuat deklarasi atau pernyataan-pernyataan, apapun istilah dan namanya, dengan tujuan, antara lain, untuk keselarasan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dengan ketentuan bahwa deklarasi atau pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannya bagi Negara tersebut, badan atau organisasi integrasi ekonomi global tersebut.

Pasal 39

Hubungan dengan perjanjian-perjanjian lain

Konvensi ini tidak akan mengubah hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak Penandatanganan, dan badan-badan penangkap ikan yang disebut pada pasal 9, ayat 2 yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain yang sesuai dengan Konvensi ini dan yang tidak mempengaruhi diperolehnya hak-hak oleh Para Pihak Penandatanganan yang lain atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini

Pasal 40

Perubahan

1. Setiap anggota Komisi dapat mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini untuk dipertimbangkan oleh Komisi. Usulan- tersebut harus dibuat melalui komunikasi tertulis yang ditujukan kepada Direktur Pelaksana (*Executive Director*) sekurang-kurangnya 60 hari sebelum rapat Komisi dimana usulan tersebut akan dipertimbangkan. Direktur Pelaksana (*Executive Director*) akan segera menyebarluaskan komunikasi tersebut kepada seluruh anggota Komisi.
2. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini akan dipertimbangkan pada rapat tahunan Komisi kecuali jika mayoritas anggota meminta sidang istimewa untuk mempertimbangkan perubahan yang diusulkan. Sidang istimewa dapat diselenggarakan dengan pemberitahuan tidak kurang dari 60 hari sebelumnya. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini akan diputuskan melalui Konsensus. Naskah perubahan yang diputuskan oleh Komisi akan segera dikirimkan Direktur Pelaksana (*Executive Director*) kepada seluruh anggota Komisi.
3. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini mulai berlaku bagi Para Pihak Penandatanganan yang meratifikasi atau memasuki Konvensi ini pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau penambahan oleh mayoritas Para Pihak Penandatanganan. Setelah itu, untuk masing-masing Pihak Penandatanganan yang meratifikasi atau masuk sebagai anggota tambahan terhadap suatu perubahan setelah penyerahan sejumlah instrumen yang dipersyaratkan tersebut, perubahan akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau penambahannya.

Pasal 41

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran-lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Konvensi ini dan, kecuali tidak secara tegas ditetapkan lain, rujukan terhadap Konvensi ini atau terhadap salah satu Bagianannya mencakup pula rujukan terhadap lampiran-lampiran terkait.
2. Lampiran pada Konvensi ini dapat direvisi dari waktu ke waktu dan setiap anggota Komisi dapat mengajukan revisi terhadap Lampiran. Tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pasal 40, jika revisi terhadap suatu Lampiran diputuskan melalui konsensus pada rapat Komisi, maka revisi ini akan dicakupkan di dalam Konvensi ini dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diputuskan atau mulai tanggal lain yang disebutkan pada revisi tersebut.

Pasal 42

Pengunduran Diri

1. Para Pihak Penandatanganan dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada penyimpan (*Depositary*), mengundurkan diri dari Konvensi ini dan dapat menunjukkan alasan-alasannya. Kegagalan memberikan alasan-alasan tidak akan mempengaruhi berlakunya pengunduran diri tersebut. Pengunduran diri mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan kecuali jika pemberitahuan tersebut menetapkan tanggal yang lebih akhir.
2. Pengunduran diri dari Konvensi ini oleh Pihak Penandatanganan tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban finansial anggota tersebut yang sudah timbul sebelum pengunduran dirinya menjadi efektif.

3. Pengunduran diri dari Konvensi ini oleh Pihak Penandatanganan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi kewajiban anggota tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercakup di dalam Konvensi ini, yang akan tunduk berdasarkan Hukum Internasional secara independen dari Konvensi ini.

Pasal 43 **Partisipasi Oleh Teritori**

1. Komisi dan badan-badan anakannya terbuka untuk partisipasi, dengan kewenangan yang sesuai dari Pihak Penandatanganan yang memiliki tanggungjawab atas urusan internasionalnya, bagi masing-masing dari yang disebutkan di bawah ini:

Amerika Samoa
Perancis Polinesia
Guam
Kaledonia Baru
Kepulauan Mariana Utara
Tokelau
Kepulauan Wallis and Futuna

2. Sifat dan luasnya partisipasi tersebut diatur oleh Para Pihak Penandatanganan di dalam aturan prosedur Komisi secara terpisah, dengan memperhatikan Hukum Internasional, pembagian kewenangan tentang masalah-masalah yang dicakup oleh Konvensi ini dan perubahan kapasitas teritori tersebut untuk melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab berdasarkan Konvensi ini.
3. Tanpa mempertimbangkan pasal 2, seluruh peserta tersebut berhak berpartisipasi secara penuh di dalam pekerjaan Komisi, termasuk hak untuk hadir dan untuk berbicara rapat Komisi dan badan-badan turunannya. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, dan dalam mengambil keputusan, Komisi harus memperhatikan kepentingan seluruh peserta.

Pasal 44 **Penyimpan**

Pemerintah Selandia Baru menjadi penyimpan (*depository*) Konvensi ini beserta Perubahan-perubahan atau revisi-revisinya. Penyimpan (*depository*) akan mendaftarkan Konvensi ini kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa, telah menandatangani Konvensi ini .

DIBUAT di Honolulu tanggal 5 September 2000, dalam satu asli.

LAMPIRAN I

BADAN-BADAN PENANGKAP IKAN

1. Setelah mulai berlakunya Konvensi ini, setiap badan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang kapal-kapalnya menangkap ikan untuk sediaan ikan beruaya jauh di Wilayah Konvensi, dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyimpan (*depository*) sepakat untuk terikat oleh rejim yang dibentuk oleh Konvensi ini. Kesepakatan tersebut mulai berlaku 30 hari setelah penyerahan instrumen tersebut. Setiap penangkap ikan dapat mengundurkan diri dari kesepakatan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada penyimpan (*depository*). Pengunduran diri tersebut mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan, kecuali jika pemberitahuan tersebut menetapkan tanggal yang lebih akhir.
2. Badan penangkap ikan tersebut akan berpartisipasi dalam pekerjaan Komisi, termasuk pengambilan keputusan, dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Rujukan terhadap Konvensi ini oleh Komisi atau oleh para anggota Komisi meliputi pula, untuk tujuan Konvensi ini, badan badan penangkap ikan serta Para Pihak Penandatanganan.
3. jika perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang melibatkan badan penangkap ikan tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, maka perselisihan tersebut atas permintaan salah satu pihak yang berselisih akan diserahkan kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan aturan terkait Pengadilan Tetap Arbitrase.
4. Ketentuan-ketentuan Lampiran ini sehubungan dengan partisipasi badan penangkap ikan hanya semata-mata untuk tujuan Konvensi ini.

LAMPIRAN II

MAJELIS PENINJAUAN KEMBALI

1. Sesuai dengan pasal 20 ayat 6, permohonan peninjauan kembali suatu keputusan Komisi harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilan keputusan tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Pelaksana (*Executive Director*). Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai alasan mengapa peninjauan kembali diminta. Direktur Pelaksana (*Executive Director*) akan membagikan salinan pemberitahuan tersebut dan keterangan yang menyertainya kepada seluruh anggota Komisi.
2. Majelis peninjauan kembali akan dibentuk sebagai berikut:
 - a. Majelis peninjauan kembali terdiri dari tiga anggota yang diangkat sesuai dengan lampiran ini dari daftar pakar di bidang perikanan yang dibuat dan disimpan oleh Organisasi Pangan dan pertanian PBB (FAO) sesuai dengan lampiran VIII, pasal, Konvensi 1982 atau daftar serupa yang disimpan oleh Direktur Pelaksana (*Executive Director*);
 - b. Anggota Komisi yang menyampaikan permohonan peninjauan kembali ("Pemohon") akan menunjuk menentukan satu anggota yang boleh seorang warga-negaranya atau bukan seorang warga-negaranya. Penunjukan tersebut harus dicakupkan dalam pemberitahuan tertulis yang disebut pada ayat (1);
 - c. Apabila lebih dari satu anggota Komisi meminta peninjauan kembali keputusan yang sama, maka anggota tersebut harus, dalam jangka waktu 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan pertama yang diserahkan, menunjuk seorang anggota majelis secara bersama-sama melalui kesepakatan, terlepas dari dasar dimana peninjauan kembali tersebut diminta oleh masing-masing pemohon. Jika para anggota bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penunjukan tersebut, maka, penunjukan akan dilakukan sesuai dengan sub ayat (f), atas permintaan salah satu anggota tersebut;
 - d. Ketua Komisi akan, dalam jangka waktu 20 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang disebut pada ayat (1) lampiran ini, menunjuk satu anggota;
 - e. Anggota lain akan ditunjuk melalui kesepakatan antara anggota atau para anggota Komisi yang meminta peninjauan kembali dengan ketua Komisi. Mereka akan menunjuk presiden majelis peninjauan kembali dari antara tiga anggota tersebut. Jika, dalam jangka waktu 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan yang disebut pada ayat (1) Lampiran ini, anggota atau para anggota yang memminta meninjau-ulang dan ketua Komisi tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penunjukan satu anggota majelis atau lebih yang harus ditunjuk melalui kesepakatan, atau mengenai penunjukan presiden majelis peninjauan kembali, maka penunjukan atau penunjukan- penunjukan yang masih tersisa akan dilakukan sesuai dengan ayat (f), atas permintaan salah satu pihak. Permintaan harus dibuat dalam jangka waktu 10 hari dari setelah habis masa berlakunya jangka waktu 20 hari tersebut di atas.
 - f. Kecuali jika para pihak menyepakati bahwa suatu penunjukan berdasarkan sub ayat (c), (d) dan (e) ayat ini dibuat oleh seseorang atau Negara ketiga yang terpilih oleh para pihak, maka presiden Tribunal Internasional Untuk Hukum Laut akan melakukan penunjukan yang perlu.

g. Setiap lowongan akan diisi dengan cara yang diuraikan dalam penunjukan awal.

3. Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di suatu tempat dan pada suatu tanggal yang akan ditentukan oleh majelis dalam jangka waktu 30 hari setelah pembentukan majelis peninjauan kembali.
4. Majelis peninjauan kembali akan menetapkan prosedurnya sendiri, yang mengatur pelaksanaan secara cepat pemeriksaan tersebut dan yang memastikan kepada pemohon dan para pemohon kesempatan penuh untuk didengar pendapatnya dan kasus mereka.
5. Direktur Pelaksana (*Executive Director*) akan bertindak atas nama Komisi dan akan memberikan kepada majelis peninjauan kembali informasi yang cukup untuk dapat memahami dasar dimana keputusan dibuat.
6. Setiap anggota Komisi dapat menyerahkan sebuah memorandum kepada majelis peninjauan kembali mengenai masalah yang sedang ditinjau kembali dan panel akan memberikan kesempatan penuh kepada anggota tersebut untuk didengar keterangannya.
7. Kecuali jika majelis peninjauan kembali memutuskan lain karena keadaan-keadaan kasus yang khusus, pengeluaran-pengeluaran majelis peninjauan kembali, termasuk pembayaran kompensasi (remunerasi) bagi para anggotanya, akan ditanggung sebagai berikut:
 - a. 70 % akan ditanggung oleh pemohon atau, jika terdapat lebih dari satu pemohon, akan dibagi secara sama di antara para pemohon; dan
 - b. 30 % akan ditanggung oleh oleh Komisi dari anggaran tahunannya.
8. Setiap keputusan majelis peninjauan kembali agar diambil melalui mayoritas anggotanya.
9. Jika pemohon atau, apabila ada lebih dari satu pemohon, salah satu dari mereka, tidak hadir di hadapan majelis peninjauan kembali, maka panel dapat meneruskan persidangan dan membuat temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Ketidakhadiran seorang pemohon tidak menjadi penghalang bagi sidang peninjauan kembali
10. Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari majelis peninjauan kembali dibatasi pada pokok masalah permohonan dan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar. Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut harus menyebutkan nama para anggota yang telah ikut serta dan tanggal temuan tersebut. Setiap anggota majelis dapat melampirkan pendapat terpisah terhadap temuan tersebut. Akan tetapi, majelis peninjauan kembali tidak boleh, menggantikan keputusannya untuk keputusan Komisi. Panel harus mengkomunikasikan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasinya, termasuk alasannya, kepada pemohon atau para pemohon dan Direktur Pelaksana (*Executive Director*) dalam 30 hari setelah berakhirnya sidang pemeriksaan. Direktur Pelaksana (*Executive Director*) akan membagikan salinan-salinan dari temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi majelis peninjauan kembali serta alasan-alasannya kepada seluruh anggota Komisi.

LAMPIRAN III

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 1

Pendahuluan

Operator setiap kapal ikan yang diijinkan untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Konvensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut sepanjang waktu ketika kapal sedang berada di Wilayah Konvensi. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut berlaku sebagai tambahan untuk ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin berlaku terhadap kapal di area-area di bawah yurisdiksi nasional salah satu anggota Komisi karena alasan surat ijin yang dikeluarkan oleh anggota tersebut atau sesuai dengan perjanjian perikanan bilateral atau multilateral. Untuk tujuan lampiran ini, "operator" berarti orang yang bertanggungjawab atas, mengarahkan atau mengendalikan kapal, termasuk pemilik, nahkoda atau penyewa.

Pasal 2

Kepatuhan dengan hukum nasional

Operator kapal harus mentaati hukum nasional yang berlaku dari masing-masing pihak negara pantai pada Konvensi ini yang yurisdiksinya telah dimasuki olehnya dan harus bertanggungjawab atas kepatuhan oleh kapalnya dan awak kapalnya sesuai dengan hukum tersebut, dan kapal harus dioperasikan sesuai dengan hukum tersebut.

Pasal 3

Kewajiban-kewajiban Operator sehubungan dengan pengamat

1. Operator dan masing-masing anggota awak kapal harus mengijinkan dan membantu setiap orang yang dinyatakan sebagai pengamat berdasarkan program pengamat regional untuk:
 - a. naik di tempat dan pada waktu yang telah disepakati;
 - b. memiliki akses penuh terhadap dan dapat menggunakan semua fasilitas dan peralatan yang ada di kapal yang dipandang perlu oleh pengamat untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk akses penuh terhadap jembatan, ikan di atas kapal dan area-area yang mungkin digunakan untuk menampung, memproses, menimbang dan menyimpan ikan, dan akses penuh terhadap catatan-catatan kapal termasuk buku catatan (log) dan dokumentasi kapal untuk tujuan pemeriksaan catatan dan penyalinan, akses yang wajar terhadap peralatan navigasi, diagram dan radio, dan akses yang wajar terhadap informasi lain yang terkait dengan penangkapan ikan;
 - c. mengambil sampel (contoh);
 - d. turun di tempat dan pada waktu yang telah disepakati; dan
 - e. melaksanakan semua kewajiban dengan aman.
2. Operator atau anggota awak kapal tidak boleh menyerang, menghalangi, menahan, menunda, menolak naik untuk, mengintimidasi atau mengganggu para pengamat dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.

3. Operator harus menyediakan kepada pengamat, ketika berada di atas kapal, tanpa biaya bagi pengamat atau pemerintah pengamat, makanan, akomodasi dan fasilitasi kesehatan dengan standar yang wajar setara dengan yang sepantasnya tersedia bagi para pejabat di atas kapal.

Pasal 4

Peraturan Pemindahan Muatan antar Kapal (*Transshipment*)

1. Operator harus mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi untuk memeriksa jumlah dan spesies yang dipindahkan antar kapal, dan prosedur-prosedur dan langkah-langkah tambahan lain yang ditetapkan oleh Komisi sehubungan dengan pemindahan antar kapal (*transshipment*) di Wilayah Konvensi.
2. Operator harus mengizinkan dan membantu setiap orang yang diberi wewenang oleh Komisi atau oleh anggota Komisi yang memiliki pelabuhan atau area yang ditunjuk dimana *transshipment* terjadi untuk memiliki akses penuh dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dan peralatan yang dipandang perlu oleh orang yang diberi wewenang tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk akses penuh terhadap menjembatani, ikan yang ada di kapal dan area-area yang mungkin digunakan untuk menampung, memproses, menimbang, dan menyimpan ikan dan akses penuh terhadap catatan-catatan kapal, termasuk buku catatan (*log*) dan dokumentasi kapal untuk tujuan pemeriksaan dan memfotokopi. Operator harus juga mengizinkan dan membantu orang yang diberi wewenang tersebut untuk mengambil contoh dan mengumpulkan informasi lain yang diperlukan untuk memantau kegiatan secara penuh. Operator atau anggota awak kapal tidak boleh menyerang, menghalangi, menahan, menunda, menolak naik untuk, mengintimidasi atau mengganggu orang yang diberi wewenang tersebut dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa gangguan terhadap operasi penangkapan ikan dapat diminimalkan selama pemeriksaan *transshipment* tersebut.

Pasal 5

Pelaporan

Operator harus mencatat dan melaporkan posisi kapal, penangkapan spesies target dan non target, upaya penangkapan ikan dan data perikanan terkait lain yang sesuai dengan standar pengumpulan data yang ditetapkan di dalam lampiran I Kesepakatan.

Pasal 6

Penegakan Aturan

1. Kewenangan yang diterbitkan oleh negara bendera kapal dan, bilamana sesuai, setiap surat ijin (lisensi) yang diterbitkan oleh Pihak Negara pantai pada Konvensi ini, atau salinan yang ditandasahkan, konfirmasi faksimili atau telexnya, harus di bawa serta di dalam kapal setiap waktu dan ditunjukkan apabila diminta oleh petugas penegak aturan yang berwenang dari anggota Komisi.
2. Nahkoda dan masing-masing anggota awak kapal harus segera memenuhi setiap instruksi dan arahan yang diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang dan ditunjuk dari anggota Komisi, termasuk menghentikan, memindahkan ke lokasi yang aman, dan memfasilitasi naiknya petugas tersebut ke atas kapal dan pelaksanaan inspeksi terhadap kapal, surat ijinnya, peralatannya, alat-alat, catatan-catatan, fasilitas, ikan dan produk ikan. Naiknya petugas ke atas kapal dan pemeriksaan (inspeksi) tersebut harus dilaksanakan sejauh mungkin dengan cara yang tidak mengganggu secara tidak wajar pengoperasian kapal. Operator dan

tiap-tiap anggota awak kapal, harus memfasilitasi dan membantu segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh menyerang, mengganggu, menahan, menunda, menolak naik bagi, mengintimidasi dan menghalangi pejabat yang berwenang melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

3. Kapal-kapal harus diberi tanda dan diidentifikasi sesuai dengan Spesifikasi Standar FAO Untuk Penandaan Dan Identifikasi Kapal Ikan atau standar alternatif yang diadopsi oleh Komisi. Sepanjang waktu ketika Kapal sedang berada di Area Konvensi, seluruh bagian dari penandaan tersebut harus jelas, mencolok, dan tidak tertutup.
4. Operator harus memastikan monitoring terus-menerus frekwensi bahaya dan panggilan internasional 2182 Khz (HF) atau frekuensi keselamatan dan panggilan internasional 156,8 Mhz (Channel 16 , VHF-FM) untuk memfasilitasi komunikasi dengan instansi pengelolaan, pengawasan dan penegakan aturan perikanan dari dari para anggota Komisi
5. Operator harus memastikan bahwa salinan terbaru dan up to date dari Kode Sinyal Internasional (INTERCO) ada di atas kapal dan dapat diakses sewaktu-waktu.
6. Sepanjang waktu ketika kapal sedang berlayar melalui area di bawah yurisdiksi nasional salah satu anggota Komisi dimana kapal tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan, dan sepanjang waktu ketika kapal berlayar di laut lepas di Wilayah Konvensi dan belum diijinkan oleh negara benderanya untuk menangkap ikan di laut lepas tersebut, semua peralatan penangkap ikan yang ada di kapal harus disimpan atau diamankan agar tidak siap digunakan untuk menangkap ikan.

LAMPIRAN IV PERSYARATAN INFORMASI

Informasi berikut wajib diberikan kepada Komisi sehubungan dengan kappa perikanan yang dimasukkan dalam catatan wajib dimutakhirkan berdasarkan pasal 24, ayat 4 Konvensi ini:

1. Nama kapal ikan, nomor registrasi, nama sebelumnya (jika diketahui), dan pelabuhan pendaftar;
2. Nama dan alamat pemilik atau para pemilik;
3. Nama dan kebangsaan nahkoda
4. Bendera sebelumnya (jika ada);
5. Tanda Panggilan Radio Internasional (*International Radio Call Sign*);
6. Jenis dan nomor komunikasi kapal (Nomor INMARSAT A, B, dan C dan nomor telepon satelit);
7. Foto berwarna kapal;
8. Dimana dan kapan kapal dibuat;
9. Tipe kapal;
10. Jumlah normal awak kapal yang menyertai;
11. Jenis metode atau metode-metoda penangkapan ikan;
12. Panjang;
13. Kedalaman;
14. Lebar;
15. *Gross tonase* terdaftar (GRT);
16. Daya mesin utama atau mesin-mesin;
17. Sifat ijin menangkap ikan yang diberikan oleh Negara bendera;
18. Daya angkut, termasuk tipe pendingin, kapasitas dan jumlah daya tampung palka ikan.